

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGAWASAN APRON MOVEMENT CONTROL (AMC) DALAM MENJAMIN KESELAMATAN OPERASIONAL DI BANDARA HALUOLEO KENDARI

Miswan Rianti¹⁾, Patta Hindi Asis²⁾, Yunitawati Lampasa³⁾, Ihsan Mattalitti⁴⁾, Andi Syaiful Zaenal⁵⁾, Risthon.G.Ahmad⁶⁾, Marham Haris Saputra⁷⁾

¹²³⁴⁵⁶⁷⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

Abstrak

Kebijakan pengawasan oleh *Apron Movement Control* (AMC) merupakan bagian dari implementasi kebijakan publik di sektor transportasi udara yang bertujuan untuk menjamin keselamatan operasional di sisi udara (airside), khususnya di area apron. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengawasan AMC di Bandara Halu Oleo Kendari, dengan meninjau aspek regulatif, implementasi di lapangan, pelaksanaan kebijakan, serta hasil akhir dari pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap petugas AMC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AMC telah menjalankan kebijakan berdasarkan regulasi nasional dan SOP internal, efektivitas kebijakan masih belum maksimal. Pelanggaran seperti ketidakteraturan penempatan peralatan GSE, penggunaan kendaraan tidak laik pakai, serta temuan tumpahan oli dan Foreign Object Debris (FOD) masih sering terjadi. Hambatan utama berasal dari minimnya fasilitas pendukung, belum adanya legalitas formal petugas, dan lemahnya sistem evaluasi serta penegakan sanksi. Kesimpulannya, kebijakan pengawasan AMC telah dijalankan, namun belum berjalan secara efektif dalam membentuk budaya keselamatan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Apron Movement Control, kebijakan pengawasan, keselamatan operasional, pengawasan bandara, implementasi kebijakan.

Abstract

The supervisory policy implemented by Apron Movement Control (AMC) is part of public policy execution in the air transportation sector, aiming to ensure operational safety in the airside area, particularly on the apron. This study aims to analyze the effectiveness of AMC's supervisory policy at Halu Oleo Airport in Kendari by examining its regulatory foundation, field implementation, policy execution, and actual outcomes. This research uses a qualitative approach, employing observation, documentation, and in-depth interviews with AMC officers as data collection techniques. The findings reveal that although AMC performs supervision based on national regulations and internal Standard Operating Procedures (SOPs), the policy's effectiveness has not yet reached its optimal level. Violations such as disorganized Ground Support Equipment (GSE) placement, unfit operational vehicles, oil spills, and the presence of Foreign Object Debris (FOD) continue to occur. Major obstacles include inadequate supporting facilities, the absence of formal legal authority for officers, and weak enforcement and evaluation systems. In conclusion,

although the AMC supervisory policy is administratively implemented, it has not been fully effective in fostering a sustainable culture of safety in apron operations.

Keywords: *Apron Movement Control, supervision policy, operational safety, airport monitoring, policy implementation.*

PENDAHULUAN

Bandar udara merupakan infrastruktur vital dalam sistem transportasi udara yang memfasilitasi pergerakan penumpang, barang, dan layanan pendukung penerbangan. Di Indonesia, keberadaan bandara tersebar di berbagai wilayah sebagai gerbang utama konektivitas antar daerah dan antar negara. Dalam sistem pemerintahan modern, keselamatan operasional di bandar udara bukan hanya menjadi tanggung jawab teknis sektor perhubungan, melainkan juga menjadi bagian dari implementasi kebijakan publik dalam pelayanan transportasi yang aman, efisien, dan terstruktur (Santoso, 2017). Salah satu komponen penting dalam menjamin keselamatan di bandara adalah pengawasan terhadap aktivitas di apron, yakni area sisi udara tempat parkir pesawat, aktivitas bongkar muat, pengisian bahan bakar, dan pergerakan kendaraan operasional.

Pengawasan di apron menjadi tugas dari unit Apron Movement Control (AMC), yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas darat dan menjaga ketertiban operasional di wilayah tersebut. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta Keputusan Dirjen Perhubungan Udara SKEP/140/VI/1999 tentang prosedur pengoperasian kendaraan di sisi udara, unit AMC memiliki kewenangan dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas di apron berjalan sesuai standar keselamatan yang ditetapkan. Namun, dalam konteks pelaksanaan di Bandara Haluoleo Kendari, masih ditemukan berbagai tantangan yang menunjukkan belum optimalnya efektivitas kebijakan pengawasan ini. Pelanggaran prosedur seperti kebocoran

oli dari kendaraan *Ground Support Equipment* (GSE), penempatan alat yang tidak sesuai zona parkir, penggunaan atribut keselamatan yang tidak konsisten, dan keberadaan *Foreign Object Debris* (FOD) menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan kedisiplinan operasional di lapangan.

Fenomena tersebut mencerminkan adanya celah dalam pelaksanaan kebijakan, baik dari sisi sumber daya manusia, fasilitas pendukung, hingga lemahnya mekanisme penegakan sanksi. Dalam kerangka ilmu pemerintahan, efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh koordinasi antar pemangku kepentingan, kapasitas pelaksana, serta evaluasi berkelanjutan dalam implementasi kebijakan publik (Dunn, 2003). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana kebijakan pengawasan AMC dijalankan, serta apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuannya dalam menjamin keselamatan operasional di apron.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan pengawasan oleh *Apron Movement Control* (AMC) di Bandara Haluoleo Kendari. Fokus utama penelitian ini adalah menilai sejauh mana kebijakan telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan di lapangan, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan pengawasan dalam kerangka tata kelola keselamatan penerbangan di tingkat lokal

Efektivitas dalam ilmu pemerintahan berkaitan erat dengan kemampuan suatu kebijakan untuk diimplementasikan secara optimal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nugroho (2014) menyatakan bahwa efektivitas kebijakan publik dapat diukur melalui kejelasan tujuan, ketepatan pelaksanaan program, dan pencapaian hasil yang sesuai indikator. Dalam konteks pengawasan apron bandara, efektivitas berarti bahwa regulasi keselamatan

yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan secara konsisten oleh pelaksana di lapangan, seperti petugas *Apron Movement Control* (AMC).

Mazmanian dan Sabatier (1983) menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan, lingkungan pelaksanaan, serta kapasitas dan komitmen aktor pelaksana. Dalam hal ini, petugas AMC harus memahami regulasi teknis, memiliki kompetensi profesional, serta didukung oleh sistem dan sarana yang memadai. Hal tersebut juga sejalan dengan pendekatan New Public Service dari Denhardt dan Denhardt (2003) yang menekankan bahwa pelayanan publik, termasuk pengawasan, harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan keselamatan publik, bukan sekadar kepatuhan prosedural.

Pengukuran efektivitas tidak hanya menitikberatkan pada hasil (*output*), tetapi juga pada proses dan dampak (*outcome*). Dalam pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Parsons, efektivitas adalah hasil dari interaksi antara input, proses, *output*, dan *outcome* organisasi. Sementara pendekatan kontingensi menekankan bahwa efektivitas sangat tergantung pada kesesuaian antara struktur organisasi, strategi, dan lingkungan kerja (Lunenburg, 2010). Pendekatan-pendekatan tersebut memberikan dasar untuk mengevaluasi pengawasan AMC secara menyeluruh dan kontekstual.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas organisasi antara lain kepemimpinan, struktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi, dan budaya kerja. Lunenburg (2010) menekankan pentingnya keselarasan antara struktur organisasi dengan tujuan kerja. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi seperti sistem monitoring digital, CCTV, dan komunikasi radio menjadi elemen penting dalam mendukung pengawasan yang cepat, akurat, dan terdokumentasi.

Dalam perspektif pengawasan, fungsi ini tidak hanya merupakan bagian dari manajemen organisasi, tetapi juga sebagai sarana akuntabilitas dan evaluasi kebijakan publik. Menurut Siagian (2008), pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan instruksi yang telah ditetapkan. Koontz dan O'Donnell (2001) menambahkan bahwa pengawasan bertujuan mendeteksi penyimpangan, memperbaiki kesalahan, dan meningkatkan efisiensi.

AMC sebagai pelaksana pengawasan di Apron memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan operasional bandara. Selain mengatur pergerakan pesawat, kendaraan, dan personel, AMC juga menjalankan fungsi preventif untuk mencegah potensi insiden dan menjaga kebersihan area apron dari risiko seperti *Foreign Object Debris* (FOD). Dalam kerangka governance, peran AMC mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sektor transportasi udara. Dengan demikian, teori-teori tentang efektivitas dan pengawasan menjadi dasar konseptual untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pengawasan oleh AMC. Kerangka ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana pengawasan yang dilakukan dapat mendukung keselamatan operasional di Bandara Halu Oleo Kendari sebagai bagian dari implementasi kebijakan publik dalam pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Unit *Apron Movement Control* (AMC) Bandara Halu Oleo Kendari, yang terletak di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Subjek penelitian adalah petugas AMC selaku personel yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan di apron

Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas kebijakan pengawasan oleh AMC dalam menjamin keselamatan operasional bandara. Penelitian kualitatif deskriptif berlandaskan pada filsafat post-positivisme, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2022; Hendryadi et al., 2019). Teknik pengambilan informan dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pengawasan di apron. Pemilihan ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam.

Variabel utama yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi: Efektivitas kebijakan pengawasan, dilihat dari implementasi kebijakan, pencapaian tujuan, dan kesesuaian pelaksanaan dengan SOP. Pelaksanaan tugas AMC, termasuk keterlibatan petugas dalam memantau aktivitas pergerakan dan keamanan di apron. Keselamatan operasional, sebagai hasil dari implementasi kebijakan yang efektif. Tiga teknik utama digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu: Observasi Partisipatif: Peneliti terlibat langsung dalam aktivitas pengawasan untuk mencatat fenomena-fenomena terkait pelaksanaan pengawasan di apron. Wawancara Mendalam: Dilakukan terhadap petugas AMC untuk memperoleh informasi langsung mengenai proses kebijakan pengawasan yang diterapkan. Dokumentasi: Meliputi pengumpulan dokumen kebijakan, SOP, serta dokumentasi visual sebagai pelengkap data hasil observasi dan wawancara.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus selama proses penelitian. Metode analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019), yang terdiri dari tiga tahapan: Reduksi Data: Menyaring dan menyusun data penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar lebih terfokus pada masalah penelitian. Penyajian Data:

Menyusun informasi dalam bentuk naratif deskriptif untuk mempermudah interpretasi. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Menyimpulkan temuan sementara yang terus divalidasi selama proses pengumpulan data berlangsung.

PEMBAHASAN

Dalam tata kelola transportasi udara, kebijakan pengawasan yang dijalankan oleh *Apron Movement Control* (AMC) memiliki fungsi vital dalam menjamin keselamatan operasional di area sisi udara (*airside*). Fungsi ini bukan hanya teknis, tetapi juga mencerminkan implementasi kebijakan publik dalam sektor pelayanan publik strategis. Di Bandara Halu Oleo Kendari, peran AMC menjadi penting mengingat aktivitas di apron melibatkan risiko tinggi seperti pergerakan pesawat, kendaraan *Ground Support Equipment* (GSE), aktivitas bongkar muat dan pengisian bahan bakar serta semua lalu lintas pergerakan di Apron.

Efektivitas kebijakan pengawasan AMC tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dan berdampak nyata dalam praktik. Oleh karena itu, pembahasan ini difokuskan pada empat aspek utama: (1) kebijakan pengawasan AMC sebagai dasar regulatif, (2) implementasi kebijakan di lapangan oleh petugas, (3) efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam menekan pelanggaran, dan (4) hasil pelaksanaan dalam menciptakan budaya keselamatan operasional di apron Bandara Halu Oleo Kendari.

Kebijakan Pengawasan AMC

Kebijakan pengawasan yang dilaksanakan oleh *Apron Movement Control* (AMC) merupakan bagian integral dari sistem keselamatan operasional di sisi udara (*airside*), khususnya di apron bandara. Sebagai pelaksana teknis pengawasan di area dengan risiko tinggi seperti pergerakan pesawat, aktivitas

Ground Support Equipment (GSE), refueling, dan mobilisasi personel, AMC berperan sebagai ujung tombak dalam penerapan kebijakan publik di sektor transportasi udara.

Secara regulatif, kebijakan pengawasan AMC tidak berdiri sendiri. Kebijakan ini berlandaskan pada berbagai regulasi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, SKEP/140/VI/1999 tentang pengoperasian kendaraan di airside, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PR 21 Tahun 2023 mengenai *Manual of Standard CASR Part 139 Volume I Aerodrome*. Seluruh regulasi ini membentuk kerangka hukum yang kokoh dan menjadi rujukan teknis bagi petugas AMC di lapangan.

Hasil wawancara dengan salah satu petugas AMC di Bandara Halu Oleo Kendari menguatkan bahwa pelaksanaan pengawasan berpedoman langsung pada peraturan tersebut. Informan menyatakan: “Dalam menjalankan tugas pengawasan di apron, kami mengacu pada beberapa dasar hukum utama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, SKEP/140/VI/1999, SKEP/100/XI/1985, PM No. 91 Tahun 2016, dan KP 038 Tahun 2017, serta PR 21 Tahun 2023 adalah acuan utama kami dalam menegakkan keselamatan.” (Wawancara, 2025).

Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek legalitas kebijakan AMC telah mencakup dimensi keselamatan, tata tertib, dan kelayakan operasional kendaraan serta peralatan pendukung. Khususnya, SKEP/140/VI/1999 memberikan panduan rinci mengenai batas kecepatan kendaraan, kelengkapan atribut keselamatan, dan prosedur izin kendaraan di sisi udara. Regulasi lainnya seperti KP 038 Tahun 2017 menempatkan AMC sebagai entitas utama dalam pengendalian pergerakan operasional apron, sedangkan PR 21 Tahun 2023 menegaskan tanggung jawab AMC dalam memastikan jarak aman kendaraan-pesawat, pengawasan refueling, dan mitigasi risiko FOD (*Foreign Object Debris*). Seluruh regulasi ini diinternalisasi

dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebagai pedoman teknis dalam pengawasan harian. SOP mencakup pengaturan kendaraan dan pengemudi, pengawasan terhadap penempatan alat GSE, batas kecepatan, atribut keselamatan, hingga prosedur penanganan insiden dan sanksi bagi pelanggaran.

Dengan demikian, kebijakan AMC bersifat legal-formal sekaligus operasional-fungsional. Berikut ini adalah komponen utama kebijakan pengawasan AMC berdasarkan SOP internal:

1. Persyaratan Kendaraan dan Pengemudi Semua kendaraan wajib dalam kondisi laik, dilengkapi alat pemadam (APAR), memiliki STNK aktif, identitas perusahaan, dan perlengkapan keselamatan. Kendaraan tamu hanya diperbolehkan masuk apron jika pengemudinya memiliki TIM (Tanda Izin Mengemudi sisi udara).
2. Pengendalian Kecepatan dan Perilaku Berkendara Ditetapkan batas kecepatan maksimal (40 km/jam di access road, 25 km/jam di service road, make up-break down area 15 km/jam, Apron 10 km/jam hingga 5 km/jam di ASA), serta larangan seperti mengemudi di bawah pengaruh zat terlarang, memarkir dekat pesawat, atau mengoperasikan kendaraan tanpa rambu dan pemandu.
3. Penanganan GSE Rusak Petugas wajib menandai dan melaporkan kendaraan mogok/bocor. Operator diberi waktu maksimal 15 menit untuk towing GSE keluar apron. Perbaikan langsung tanpa izin dan meninggalkan tumpahan oli dilarang keras.
4. Penempatan GSE dan Alat Peralatan hanya boleh berada di apron saat pelayanan aktif. Setelah selesai, alat wajib segera dipindahkan untuk menjaga kelancaran lalu lintas pergerakan.
5. Sanksi Terhadap Pelanggaran Tersedia tahapan sanksi mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan permanen TIM. Sanksi dapat dijatuhkan tanpa

peringatan jika pelanggaran membahayakan keselamatan penerbangan atau melibatkan pemalsuan data.

6. Pengawasan Kebersihan Apron AMC melakukan inspeksi minimal tiga kali sehari. Temuan pengotoran harus segera dibersihkan oleh pihak yang bersangkutan, dan jika tidak sanggup, dapat diajukan ke unit lain seperti Fire Fighting atau landasan.
7. Penggunaan Atribut Keselamatan Semua personel wajib menggunakan rompi visibilitas tinggi saat memasuki area airside, sebagai wujud kepatuhan terhadap regulasi keselamatan.

Meskipun struktur kebijakan AMC telah lengkap dan terstandar, hal tersebut belum otomatis menjamin keberhasilan implementasi. Evaluasi efektivitas kebijakan harus melihat sejauh mana kebijakan ini dijalankan secara konsisten, dipahami oleh semua pelaksana, serta didukung oleh infrastruktur, pengawasan, dan kepemimpinan yang memadai. Dalam kerangka kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan bukan hanya diukur dari kelengkapan aturannya, melainkan dari kualitas pelaksanaannya dan dampaknya di lapangan. Hal ini sejalan dengan apa yang dituliskan oleh Nugraha et al. (2023), bahwa kebijakan tidak akan ada hasilnya jika tidak ada sebuah pelaksanaan atau pengimplentasian didalamnya.

Implementasi di Lapangan

Implementasi kebijakan pengawasan oleh *Apron Movement Control* (AMC) di Bandara Halu Oleo Kendari dijalankan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merujuk pada regulasi nasional terkait keselamatan penerbangan. Tugas-tugas pengawasan seperti pemeriksaan Pas Bandara dan Tanda Izin Mengemudi (TIM), pemantauan kecepatan kendaraan, pengecekan atribut keselamatan, serta pengawasan terhadap aktivitas refueling dan operasional *Ground Support Equipment* (GSE) menjadi rutinitas yang dijalankan oleh petugas AMC.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas AMC, diperoleh informasi bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga secara aktif di lapangan. Setiap pelanggaran dicatat ke dalam *log book* harian dan dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Informan menjelaskan: “Kami telah menerapkan beberapa kebijakan utama, seperti pemeriksaan Pas Bandara, TIM, pemantauan kecepatan kendaraan operasional yang tidak boleh melebihi batas, atribut keselamatan kendaraan dan personel, pengawasan langsung terhadap aktivitas *refueling*, bagasi, dan pergerakan kendaraan GSE, serta penanganan pelanggaran seperti kebocoran oli, parkir sembarangan, dan FOD. Semua pelanggaran kami catat dalam log harian dan dilaporkan ke atasan.” (Wawancara, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi sudah dilakukan sesuai prosedur. Namun dalam praktiknya, proses pengawasan masih menemui hambatan teknis. Di antaranya adalah marka parkir *Equipment Parking Area* (EPA) yang belum jelas, kondisi permukaan apron yang rusak sehingga berpotensi menghasilkan *Foreign Object Debris* (FOD), serta minimnya perangkat komunikasi seperti *Handy Talky* (HT) dan kamera CCTV. Informan menyebutkan: “Permukaan apron masih sering rusak dan bisa menghasilkan FOD. Kami juga kekurangan HT dan belum semua area terpantau CCTV. Untuk EPA, garis markanya belum jelas, sehingga alat GSE sering tidak tertata.” (Wawancara, 2025).

Selain keterbatasan fasilitas, petugas juga mengaku kesulitan dalam memberikan teguran tegas akibat belum adanya legalitas formal atau lisensi penegakan yang sah. Ketiadaan dukungan kelembagaan ini berdampak pada keraguan petugas ketika menghadapi pelanggaran, terutama dari pihak yang memiliki posisi institusional lebih kuat, seperti operator ground handling atau maskapai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal. Dalam perspektif ilmu kebijakan, hambatan semacam ini termasuk dalam permasalahan *implementing agents* serta kurangnya

institutional support, yang secara langsung menghambat pencapaian tujuan kebijakan publik dalam konteks keselamatan operasional .

Gambar 1. Tetesan oli dan pembersihan oleh pihak yang mengotori – pihak GSE



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Gambar 2. Kondisi Apron Mengalami Kerusakan Permukaan dan Potensi FOD



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Efektivitas Pelaksanaan

Efektivitas pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh seberapa jauh implementasi kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan utamanya. Dalam kasus AMC di Bandara Halu Oleo Kendari, tujuannya adalah menciptakan

kondisi operasional yang aman, tertib, serta bebas dari pelanggaran di apron. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran teknis masih sering terjadi, di antaranya: kendaraan operasional mengalami mogok, penggunaan atribut kendaraan belum lengkap, penempatan GSE tidak sesuai zona, serta masih ditemukannya tumpahan oli dan FOD. Hasil observasi menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut seringkali berulang tanpa adanya efek jera yang kuat. Hal ini terjadi karena sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran hanya bersifat teguran lisan atau tertulis, tanpa adanya penindakan administratif atau sanksi tegas lainnya. Padahal, menurut teori efektivitas kebijakan, sistem penghargaan dan hukuman yang konsisten merupakan kunci dalam mengubah perilaku pelaksana kebijakan (Dye, 2013).

Lebih lanjut, mekanisme evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dinilai belum berjalan secara optimal. Evaluasi biasanya hanya dilakukan ketika terdapat pelanggaran besar atau teguran dari pimpinan. Informan menjelaskan: “Untuk evaluasi belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Biasanya hanya dilakukan kalau ada kejadian besar. Saya rasa perlu ada forum evaluasi rutin antarunit seperti AMC, ground handling, dan maskapai agar masalah yang sama tidak terulang.” (Wawancara, 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses evaluasi belum menjadi bagian dari siklus kebijakan yang sistematis. Tidak adanya forum lintas unit menyebabkan pengawasan bersifat sektoral dan tidak terkoordinasi. Padahal, keselamatan di apron merupakan tanggung jawab kolektif. Tanpa evaluasi berkala dan tindak lanjut yang konkret, pelaksanaan kebijakan hanya bersifat prosedural, bukan substantif. Dengan demikian, meskipun implementasi kebijakan AMC telah dijalankan sesuai dengan SOP, efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai. Diperlukan langkah penguatan sanksi, peningkatan fasilitas pendukung, legalitas kelembagaan yang jelas bagi petugas, serta evaluasi lintas unit sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan keselamatan operasional di apron.

Hasil Pelaksanaan Kebijakan

Secara umum, hasil pelaksanaan kebijakan pengawasan oleh *Apron Movement Control* (AMC) di Bandara Halu Oleo Kendari menunjukkan bahwa proses pengawasan telah berjalan sesuai prosedur administratif. Petugas menjalankan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), melakukan pencatatan pelanggaran, serta berkoordinasi dengan unit terkait. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini belum sepenuhnya mampu menciptakan perubahan perilaku yang signifikan di lapangan. Masih ditemukannya pelanggaran teknis seperti penggunaan peralatan GSE yang tidak laik pakai (misalnya ban bocor/lepas), penempatan alat secara sembarangan di apron, serta kelalaian dalam penggunaan alat pelindung diri (rompi visibilitas tinggi), menunjukkan bahwa internalisasi terhadap nilai-nilai keselamatan belum merata di kalangan pelaku operasional. Informasi dari petugas AMC mendukung hal tersebut: “Saya melihat kebijakan AMC sudah berjalan tapi belum berhasil sepenuhnya. Masih ada pelanggaran seperti kerusakan peralatan GSE yaitu ban bocor, penempatan alat sembarangan, dan personel yang tidak pakai safety vest. Artinya, kesadaran dan disiplin operasional belum merata di semua pihak yang terlibat.” (Wawancara, 2025)

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa regulasi yang ada belum mampu menanamkan budaya keselamatan secara kuat. Teguran lisan maupun tertulis yang diberikan belum cukup efektif untuk mengubah perilaku pelanggar. Dalam konteks teori kebijakan publik, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada compliance (kepatuhan) yang terbentuk melalui pembinaan, pengawasan berkelanjutan, dan insentif maupun sanksi yang konsisten (Dunn, 2003). Lemahnya hasil pelaksanaan kebijakan ini juga tidak terlepas dari minimnya sistem pembinaan yang berkelanjutan serta belum terbangunnya koordinasi lintas sektor yang solid antara AMC, *ground handling*, *Avsec*, dan maskapai. Padahal, keselamatan apron adalah tanggung jawab bersama dan tidak dapat diserahkan sepenuhnya

pada satu unit kerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Nugraha et al. (2023) yaitu aspek konsistensi merupakan point penting dalam menerapkan kebijakan terutama dalam pemberian sanksi sesuai aturan/kebijakan yang berlaku agar dapat menghasilkan sebuah integritas, dengan integritas yang dimiliki maka akan memudahkan dalam meraih cita-cita atau hasil yang diinginkan yaitu keselamatan operasional di Apron.

Menanggapi hal tersebut, petugas AMC mengusulkan beberapa langkah perbaikan sebagai bagian dari refleksi hasil pelaksanaan: “Yang pertama, perlu ada penguatan pemahaman SOP melalui pelatihan rutin. Kedua, penerapan sanksi tegas dan konsisten terhadap pelanggaran. Ketiga, perlu koordinasi dan evaluasi bersama stakeholder agar semua pihak merasa ikut bertanggung jawab menjaga keselamatan di apron. Terakhir, petugas AMC juga perlu diberi wewenang lebih kuat dalam bertindak di lapangan.” (Wawancara, 2025) Rekomendasi ini memperkuat argumen bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada sistem pembinaan yang terstruktur, penguatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan regulatif yang memberikan otoritas formal bagi petugas AMC. Dengan pelatihan berkala, sistem sanksi yang tegas, dan forum koordinasi rutin antarunit, pengawasan tidak hanya menjadi tugas administratif, tetapi menjadi bagian integral dari pembangunan budaya keselamatan yang berkelanjutan.

Gambar 3. Penempatan peralatan yang tidak sesuai tempatnya



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Gambar 4. Kerusakan peralatan GSE saat sedang beroperasi di Apron



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Gambar 5. Tidak lengkapnya atribut pada kendaraan GSE



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

KESIMPULAN

Kebijakan pengawasan yang dijalankan oleh *Apron Movement Control* (AMC) di Bandara Halu Oleo Kendari secara prinsip telah memiliki dasar regulatif yang kuat dan mencakup aspek keselamatan, tata tertib, serta kelayakan operasional kendaraan dan peralatan di sisi udara. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi pengaturan kendaraan dan pengemudi, pengawasan atribut keselamatan, penanganan pelanggaran, pengendalian kecepatan, dan penempatan *Ground Support Equipment* (GSE), serta prosedur penanganan tumpahan oli dan FOD. Namun, hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Meskipun pengawasan telah dilaksanakan secara

administratif dan operasional, pelanggaran masih sering terjadi dan kesadaran terhadap keselamatan belum merata di antara pelaku operasional. Hambatan utama yang ditemukan adalah lemahnya penegakan sanksi, keterbatasan fasilitas pendukung, belum adanya legalitas formal bagi petugas AMC, serta minimnya evaluasi dan koordinasi lintas unit. Oleh karena itu, kebijakan yang telah dijalankan belum dapat dikatakan efektif secara menyeluruh, dan untuk meningkatkan keberhasilannya, perlu penguatan kelembagaan, pelatihan berkelanjutan, pemberian kewenangan formal, serta pembentukan forum evaluasi kolaboratif antar seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasional apron.

DAFTAR PUSTAKA

- Cameron, K. S. (2010). Measuring organizational effectiveness in institutions of higher education. *Administrative Science Quarterly*, 23(4), 604–632.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The new public service: Serving, not steering*. M.E. Sharpe.
- Departemen Perhubungan Republik Indonesia. (1999). *Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/140/VI/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan di Sisi Udara*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 038 Tahun 2017 tentang Apron Management Service (AMS)*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fayol, H. (1949). *General and industrial management*. London: Pitman.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2012). *Organizations: Behavior, structure, processes* (14th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Kast, F. E., & Rosenzweig, J. E. (1985). *Organization and management: A systems and contingency approach*. New York: McGraw-Hill.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PR 21 Tahun 2023 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual of Standard CASR Part 139) Volume I Aerodrome*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

- Koontz, H., & O'Donnell, C. (2001). *Essentials of management*. McGraw-Hill.
- Kosasih, D. (2019). *Manajemen pelayanan publik: Konsep dan aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Mahmudi. (2020). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview, IL: Scott Foresman.
- Mursyid. (2024). Digitalisasi pencatatan penggunaan aviobridge dalam menunjang efektivitas pelayanan Apron Movement Control di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. *Humanisa*, 1 April 2024. <http://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/245>
- Muttaqin, M. S., & Dewantari, A. (2022). Analisis pengaturan apron oleh petugas Apron Movement Control (AMC) dalam menunjang pelayanan dan keselamatan operasional di Bandar Udara Tunggal Wulung Cilacap. *Repository Poltekbang Palembang*. <http://repository.poltekbangplg.ac.id/id/eprint/276/>
- Nugroho, R. (2014). *Public policy: Teori, manajemen, dan analisis kebijakan publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2015). *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 635 Tahun 2015 tentang Standar Peralatan Penunjang Darat (GSE)*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2016 tentang Batas Usia Peralatan Penunjang Darat (Ground Support Equipment)*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Management* (13th ed.). Boston: Pearson Education.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- The Liang Gie. (1996). *Administrasi negara*. Yogyakarta: Liberty.

- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Yudianto, K., & Fandi, M. R. (2024). Analisis efektivitas pengawasan pergerakan pesawat udara oleh Apron Movement Control di apron area Bandar Udara Internasional Zainudin Abdul Madjid Lombok. *JIMAK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jimak/article/download/2747/2158>
- Nugraha, A. R., Rochaeni, A., & Munawaroh, S. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. [View of IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI](#)